



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Imbg) Ditanda Tangan Diatas Meterai 6000
2. Gambar Rencana Bangunan (Site Plan, Denah Tampak, Potongan) Berdasarkan Keterangan Rencana (Advice Planning) Dan Keterangan Peruntukan Lahan (Advice Zonning)
3. Perhitungan Konstruksi /Detail Konstruksi (Untuk Bangunan Lebih Dari 2 Lantai)
4. Foto Copy Copy Sertifikat Tanah Dan Copy Kontrak Kerja / Perjanjian Sewa Lahan Untuk Tanah Yang Disewa)
5. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Tahun Terakhir
6. Copy Kartu Tanda Penduduk (Ktp)
7. Surat Pernyataan Batas Bangunan Yang Disetujui Oleh Tetangga
8. Keterangan Keadaan Lokasi Dimana Akan Didirikan Bangunan Dari Lurah Diketahui Oleh Kepala Distrik
9. Hasil Sondir/Boring (Penyelidikan Tanah) Untuk Bangunan Lebih Dari 2 (Dua) Lantai
10. Izin Prinsip Dan Dokumen Amdal/Upl/Ukl Untuk Perumahan, Hotel, Rumah Sakit Dan Bangunan Besar Lain;
11. Surat persetujuan Warga Dan Rekomendasi Dari Instansi Terkait Untuk Bangunan Tempat Ibadah, Tower, Dan Bangunan Lain Yang Berpotensi Terhadap Masalah Sosial Dan Gangguan-Gangguan Masyarakat Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Ijin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (Rekomendasi Tim Teknis);
4. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya Pemohon Melakukan Pembayaran Sesuai SKRD penetapan Retribusi IMB di Bank Papua dan proses penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB SESUAI PERDA WALIKOTA JAYAPURA

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui :

- a. Tlpn. 085244445799;
- b. SMS 085244396662;
- c. E-mail bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com; atau
- d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan